

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di suatu negara berperan untuk menciptakan tatanan yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga dengan tercapainya ketertiban dan keseimbangan, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan manusia. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial, hukum juga menjaga agar keadilan selalu terwujud dalam keadilan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dalam kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu. Hal itu untuk mencapai ketertiban demi keadilan.

Salah satu bagian dari hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap

Undang-Undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dapat merugikan seseorang. Hukum pidana merupakan hukum yang menjaga stabilitas negara bahkan merupakan lembaga moral yang mempunyai peran merehabilitasi para pelaku pidana. Menurut sistem KUHP yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barangsiapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*. Di dalam beberapa pasal KUHP kata barangsiapa itu harus diartifirkan sempit berdasarkan logika, misalnya Pasal 285 dan 322 KUHP.¹

Subjek hukum yakni manusia dapat dibedakan dari segi usianya. Berdasarkan usia, manusia digolongkan menjadi “dewasa” dan “anak”. Dalam hukum perdata anak digolongkan sebagai subjek hukum yang tidak cakap sedangkan dalam hukum pidana seorang anak walaupun

¹ Pasal 285 KUHP “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Pasal 322 KUHP “(1) barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah;
(2) jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu”.

secara perdata dikatakan tidak cakap, namun secara pidana anak yang melakukan tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab.

Dalam latar belakang ini penulis ingin membicarakan tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sedangkan anak di Indonesia mendapatkan suatu perlindungan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan generasi penerus, tindakan yang dilakukan oleh anak bisa mempengaruhi masa depannya dan anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 anak dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara.

²Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm 5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak menurut undang-undang tersebut

“perlindungan anak sendiri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”³

Anak adalah subjek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum. Seorang anak harus dilindungi haknya termasuk apabila anak tersebut melakukan pelanggaran hukum. Anak yang melakukan pelanggaran hukum harus memperoleh sanksi, namun penerapan sanksinya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

Seorang anak mungkin melakukan pelanggaran hukum pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh anak di antaranya penganiayaan. Tindakan penganiayaan dapat bermula dari kegiatan bermain, anak-anak pura-pura berkelahi namun tidak jarang berujung pada penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan

³ Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah penganiayaan, adapun contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah

a) Kronologi Kasus : kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati.

Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa pergi ke sekolah diantar oleh IN. Sesampainya di samping sekolah, terdakwa dipanggil korban DV yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, setelah bertemu dengan korban DV, korban bertanya kepada terdakwa PP dalam mengapa tiga hari ini tidak masuk sekolah, terdakwa hanya menjawab sedang ada masalah, lalu korban berkata kepada terdakwa sedang ada masalah atau tidak menyukai korban, lalu korban menampar pipi terdakwa sambil mengancam si terdakwa. Lalu korban meninggalkan terdakwa dan sekitar jarak kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa mengikuti korban lalu terdakwa mengambil keris yang disimpan dibalik pinggang sebelah kiri yang sudah terdakwa bawa dari rumah, terdakwa melompat dan menusuk punggung korban dari belakang.

Pertimbangan Hakim :

- 1) Hakim menyatakan terdakwa PP terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI”;
- 2) Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut karena terdakwa masih dibawah umur;
- 4) Hakim memutuskan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah dan tahan negara;
- 5) Hakim memerintahkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar baju kaus oblong warna orange;

- b) 1 (satu) lembar baju batik sekolah SMA dikembalikan kepada saksi EN;
 - c) 1 (satu) sebilah keris bergagang kayu dan selongsong kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
- b) Kronologi Kasus : Terdakwa HG melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dengan cara :
Mengajak korban balapan sepeda motor dengan taruhan uang. Terdakwa dan korban taruhan dengan uang Rp.350.000-, terdakwa memepetkan sepeda motor korban terpepet ke pembatas jalan dan menimbulkan percikan api karena bergesekan dengan pembatas jalan lalu sepeda motor yang dikendarai korban menabrak pembatas jalan hingga sepeda motor yang dikendarainya terpengal akhirnya korban meninggal dunia.
- Pertimbangan Hakim :
1. Menyatakan terdakwa HG dengan identitas tersebut diatas “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol. H-4154-YA Noka : MH32P20017K296304, warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver Hitam No.Pol. H-3798-SA Noka : HM 34ST1012K1553323, Nosim : 4ST479523 dikembalikan pada orang tua korban melalui DS ;⁴

Dari kedua putusan di atas, hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di LPAS

⁴Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 40_PID_2012__PT.JBI dan 1055-K-PID-2008

(Lembaga Penempatan Anak Sementara). Kondisi penjara anak di Indonesia sangat memprihatinkan, baik secara fisik maupun mental. Tak sedikit anak Indonesia yang gantung diri saat masih berada dalam tahanan⁵ Padahal anak berhak atas perlindungan hukum. Berdasarkan konsep *Restoratif Justice* penyelesaian terhadap kasus pidana tidak harus selalu berujung penjara.

Menurut **Roger Hood**, tujuan pidana selain untuk mencegah si pelaku atau potensial pelaku melakukan tindak pidana. Sedangkan pendapat yang hampir sama diungkapkan pula oleh G. Peter Hoefnagels, bahwa tujuan pidana adalah untuk menyelesaikan konflik (conflict resolution) dan mempengaruhi para pelanggar ke arah perbuatan yang lebih sesuai dengan hukum.

Berdasarkan paparan diatas tersebut, maka penulis ingin memberikan suatu penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

⁵<http://nasional.news.viva.co.id>

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang anak melakukan tindak penganiayaan yang mengakibatkan mati, sanksi apa yang paling memungkinkan dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?
2. Apakah pelaksanaan pemidanaan terhadap anak, telah konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari pembuatan usulan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan membahas sanksi yang paling memungkinkan untuk anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Mengkaji dan membahas konsistensipelaksanaan pemidanaan terhadap anak, berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoristis

Menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan hukum pidana, terkait pembebanan tanggung jawab anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Kegunaan secara praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi hukum untuk menangani perkara terkait anak dibawah umur sebagai pelaku tinak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian *Restorative Justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat paada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui *Diskresi* (kebijakan) dan *Diversi*, yaitu mengalihkan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk

diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Penerapan konsep *Restorative Justice* perlu dibatasi sehingga hukum pidana tetap dapat berfungsi dan memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum yang tindakannya merugikan hak orang lain atau menimbulkan akibat yang serius bagi korban.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak bisa terlibat dalam perbuatan pidana tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, negara mengarahkan kebijakan pemidanaan terhadap anak tersebut.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and*

punishment).⁶Sistem pidana yang dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substansial. Adapun beberapa *punishment* adalah efek jera dan pembalasan.

Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat *Restoratif* atau disebut *Restorative Justice* saat ini dianggap lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.

Tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pendekatan yang digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasari pada nilai, prinsip, dan norma-norma perlindungan hak anak, misalnya Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa hak anak adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Arti penelitian yuridis normatif menekankan pada penelitian terhadap literatur hukum pidana,

⁶L.H.C. Hulman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (ed) *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, The Nederland 1978), p.320

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana tersebut.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian penelitian bersifat deskriptif analisis.

a. Tahap penelitian dan bahan penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan tersier. Tahap penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer untuk mendukung data sekunder. Maka penelitian ini akan mengumpulkan data yang paling lengkap mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian.

b. Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis deduktif dan kualitatif, adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan yang berlaku mengenai hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana tersebut. Bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum

terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat bagaimana kasus-kasus yang atau bagaimana mereka melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut hingga mengakibatkan kematian, sehingga dapat menjadi sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam memberikan hukuman/sanksi terhadap anak tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS SISTEM HUKUM PIDANADIINDONESIA

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barangsiapa

yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman. Klasifikasi Delik Penganiayaan Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - a. Penganiayaan biasa;
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati;
 - d. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.

BAB III : PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN TENTANG ANAK

Bab ini akan menguraikan tentang aturan-aturan hukum yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

BAB IV: ANALISIS PENGENAAN SANKSI TERHADAP ANAK
PELAKUTINDAK PIDANAPENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEHANAK DIBAWAH UMUR.

Bab ini menguraikan tentang menjawab identifikasi masalah
yaitu

- a. Dalam hal seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, sanksi apa yang tepat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian
- b. Apakah pelaksanaan ppidanaan terhadap anak, konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu yang dipadukan dengan identifikasi masalah, setelah itu dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dari hasil penelitian ini yang dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu hukum.